



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 295/Pdt.G/2014/PA.Bn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

[REDACTED] umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar (masih ikut orang tua), bertempat tinggal di

[REDACTED], Kota Bengkulu, selanjutnya disebut

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

[REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar (masih ikut orang tua), bertempat tinggal di

[REDACTED], Kota Bengkulu, selanjutnya disebut

sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;-**

Pengadilan Agama Bengkulu tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 295/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 8 Mei 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 3 Nopember 2013, di Kelurahan Rawa Makmur di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/03/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013;-
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Merpati 4 NO.42 RT.02 RW.02 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu selama 2 hari, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing hingga sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama:-
- Akila, umur 3 bulan (11 Februari 2014);
Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan berjalan dengan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Adanya ikut campur tangan dari pihak keluarga Termohon dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Keluarga Termohon sering mengancam Pemohon apabila Pemohon hendak pulang ke

Disclaimer



rumah orang tua Pemohon;-

c. Keluarga Termohon melarang Pemohon untuk mendengarkan nasihat dan saran dari orang tua Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2013 hari kedua setelah resepsi pernikahan, Pemohon hendak ikut pulang bersama keluarga Pemohon yang ketika itu berada di rumah Termohon, kemudian Pemohon pulang bersama orang tua Pemohon ke rumah, namun 2 hari kemudian Pemohon di SMS orang tua Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan mengancam Pemohon untuk dilaporkan ke pihak sekolah dan bos tempat Pemohon bekerja, agar dapat dikeluarkan dari sekolah dan Tempat kerja Pemohon. Ancaman dari pihak keluarga Termohon sering dilontarkan kepada Pemohon hingga sekarang, akibatnya Pemohon merasa tidak nyaman dan merasa terancam daqn setelah peristiwa tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan komunikasi hingga sekarang yang telah berjalan 7 bulan lamanya;-
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;-
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-



2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;:-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Upaya mediasi telah dilaksanakan dengan **mediator Kamal Mukhtar, S.Ag.-** ternyata tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan lisan olehnya sendiri yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa, identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah mempunyai anak bernama Akilah Ayu Febriani, lahir pada tanggal 10 Februari 2014, anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa, tidak benar penyebab perselisihan karena ikut campurnya keluarga Termohon, yang benar adalah bertujuan untuk memperbaiki keluarga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak benar keluarga Termohon mengancam Pemohon, yang benar hanya saran agar Pemohon jangan keluar malam;-
5. Bahwa, tidak benar orang tua Termohon melarang Pemohon mendengar nasihat orang tua Pemohon, yang benar adalah orang tua Termohon melarang Termohon dibawa ke rumah orang tua Pemohon, karena Termohon waktu itu sudah hamil tua;
6. Bahwa, Termohon tidak keberatan atau bersedia diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah pisah sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan putusan akhir perhari Rp.50.000;-(Lima puluh ribu rupiah);-
 - b. Nafkah idah Rp.50.000;-(Lima puluh ribu rupiah) perhari selama tiga bulan berjumlah Rp.4.500.000;-(Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mutah Rp. 2.000.000;-(Dua juta rupiah);-
 - d. Biaya berobat dan melahirkan Rp.1.800.000;-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Nafkah anak Rp. 1.000.000;-(Satu juta rupiah) perbulan dan anak dibawah asuhan Termohon;-

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dan tuntutan Termohon tersebut di atas ,

Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan terhadap gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan jawaban secara lisan dengan menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Termohon seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000;-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon setuju hak pemeliharaan anak pada Termohon;-

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula dan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap reflik dalam gugatan balik oleh Termohon tersebut Pemohon menyampaikan dupliknya dengan menyatakan tetap pada jawaban semula dalam gugatan balik Termohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/07/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013

(P.);-

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga yaitu : -

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -
- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Pemohon;-
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;-
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya dua hari, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu, hanya setelah saksi bertanya kepada Pemohon, Pemohon mengatakan karena ikut campurnya pihak keluarga Termohon;
- Bahwa, Pemohon belum bekerja;
- Bahwa, benar Pemohon tidak ada memberikan biaya melahirkan dan memberikan susu untuk anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,dan pernah melibatkan Ketua RT. Setempat, namun tidak berhasil, sekarang terserah kepada Pemohon;-



2. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ; - Bahwa, saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.-
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon nikah dengan Termohon;-
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama dua hari kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, karena Pemohon mau ikut ujian akhir;-
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1orang, sekarang diasuh oleh Termohon;-
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon mau mengikuti ujian akhir SMA;-
- Bahwa, Pemohon belum ada memberikan biaya melahirkan atau susu kepada Termohon;-
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga keluarga yang lain telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan baliknya telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:-

Bukti saksi-saksi :

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan subagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Termohon;-



- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah menikah, saksi hadir pada pernikahan mereka;-
- Bahwa, setelah menikah Pemohon ikut Termohon selama dua hari lalu berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 1 orang dan sekarang ikut Termohon;-
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon sebelumnya sudah bermasalah, Termohon telah hamil 5 bulan sebelum menikah, dan orangtua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon ada pekerjaan yaitu menjual somai kepunyaan orang lain, namun sekarang tidak lagi bekerja;-
- Bahwa, usaha damai oleh orang tua sudah cukup, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya;-

Menimbang, bahwa pada kesimpulan Pemohon menyatakan, tetap pada permohonannya, dan mengenai gugatan Termohon, tetap pada jawaban serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ; -

Bahwa, dalam kesimpulannya Termohon menyatakan akan menerima perceraian ini, dan mengenai gugatannya Termohon tetap pada refliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti (P.) adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai sebuah akta sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg.jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti (P.) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti (P.) tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dan melanjutkan membina rumah tangga dengan baik, usaha damai tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau melanjutkan membina rumah tangga mereka;-



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya campurtangan pihak keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keluarga Termohon sering mengancam Pemohon bila Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, alasan Pemohon yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Termohon hanya sebabnya saja berbeda versi dengan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut telah diakui oleh Termohon di depan persidangan hanya saja penyebabnya yang berbeda, yang menurut Termohon disebabkan Pemohon tidak bertanggung jawab dalam keluarga, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, terhadap permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan akan diceraikan oleh Pemohon dan menuntut supaya Pemohon memenuhi gugatan balik Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. namun demikian Majelis Hakim masih perlu mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekatnya [REDACTED] demikian juga Termohon telah menghadirkan keluarga atau orang dekatnya [REDACTED]



sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah merupakan *lex specialis* dalam perkara perceraian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, penyebabnya adalah perkawinan itu sendiri kurang sehat, Pemohon dan Termohon masih sama-sama bersekolah di tingkat SMA, ternyata Termohon sudah hamil sebelum menikah oleh karenanya Pemohon dan Termohon dinikahkan, pihak keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi mempertahankan perkawinan mereka, bila hal tersebut tetap dipertahankan, maka perkawin Pemohon dan Termohon dikhawatirkan akan membawa mudharat terhadap Pemohon dan Termohon itu sendiri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal yang didalilkan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang kekal, bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, dan apabila unsur-



unsur tersebut tidak terpenuhi lagi, menunjukkan bahwa suatu bangunan rumah tangga yang dibentuk dengan perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi serta sulit untuk dipertahankan lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini berbunyi :

و ان عز موالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati

untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas telah cukup alasan, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Penetapan sebagai pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon;-

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;-



Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 R.Bg. Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk mencapai penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Rekonsvansi Termohon dapat untuk diterima, selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi yang ada kaitannya dengan pertimbangan rekonsvansi dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonsvansi;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut berupa :

1. Nafkah pisah sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan perkara diputus, perhari Rp.50.000;-(Lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah idah selama 3 bulan Rp. 50.000;-(Lima puluh ribu rupiah) perhari, berjumlah Rp.4.500.000;-(Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mutah berupa uang berjumlah Rp. 2.000.000;-(Dua juta rupiah);
4. Biaya berobat dan biaya melahirkan Rp.1.800.000;-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Nafkah anak Rp.1.000.000;-(Satu juta rupiah) perbulan dan anak di bawah asuhan Termohon;-

Menimbang, bahwa terhadap tututan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan kesanggupannya dalam jawaban dan dupliknya yaitu hanya sanggup memenuhi segala tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp 1.500.000;-(Satu juta lima



ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karena antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat tidak tercapai perdamaian(kesepakatan), maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, kehendak perceraian adalah inisiatip dari pihak Tergugat selaku suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada bekas istri;-

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan nusuz, oleh karenanya Tergugat patut diberikan kewajiban untuk memberikan atau membayar nafkah idah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan telah melakukan dukhul dan sekarang Penggugat tidak dalam keadaan hamil dan sudah melahirkan seorang anak, menurut Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka masa idah adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (tiga bulan);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran, mengingat Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap namun Tergugat masih muda sehat rohani dan jasmani, dipandang mampu mendapatkan pekerjaan yang layak, maka majelis hakim sepakat menetapkan kewajiban dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat berjumlah Rp 1.000.000;-(Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madiyah atau nafkah lampau kepada Tergugat sejak bulan Nopember 2013 sampai perkara ini diputus sejumlah Rp.50.000;-(Lima puluh ribu rupiah) perhari selama 7 bulan sebesar Rp.10.500.000;-(Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jawab menjawab tidak tercapai kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya bersedia untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana yang telah dipertimbangan di atas jawaban Tergugat tersebut adalah tidak logis dan jauh dari kepatutan, demikian juga untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut adalah sangat memberatkan terhadap Tergugat, karena Tergugat baru saja menamatkan pendidikan SLTA. dan belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, oleh karena itu majelis hakim berpendapat adalah cukup wajar apabila kepada Tergugat diwajibkan dan dihukum untuk membayar nafkah madiah atau nafkah lampau selama 7 bulan tersebut sejumlah Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) tiap-tiap bulan, selama 7 bulan berjumlah Rp. 2.100.000,-(Dua juta seratus ribu rupiah) untuk dibayar kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mutah sebagai kenang-kenangan dari suami atau Tergugat yang akan menceraikan Penggugat berupa uang berjumlah Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah), Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 150 huru (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan mutah kepada Penggugat berjumlah Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya melahirkan dan berobat kepada Tergugat berjumlah Rp. 1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedang Tergugat tidak sanggup memenuhinya, dan adalah cukup berat bagi Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas berupa nafkah idah, mutah dan nafkah lampau, karena Tergugat belum mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai biaya melahirkan tidak didukung dengan bukti yang namun Penggugat menyatakan jumlah riil dalam berobat dan melahirkan jumlahnya Rp. 1.085.000,- menurut kebiasaan sekarang ini biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan tersebut di klinik Kebidanan dalam kota Bengkulu minimal Rp.1.600.000;-
(Satu juta enam ratus ribu rupiah), maka majelis hakim sependapat adalah wajar biaya
berobat dan melahirkan dibebankan kepada Tergugat berjumlah Rp. 1.085.000;- (Satu juta
delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak bernama Aqilah Ayu
Febriani binti Tommi Hidayah Putra. A telah disetujui oleh Tergugat, maka majelis hakim
cukup menetapkan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya
membebankan serta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada
Penggugat minimal Rp. 300.000;- (Tiga ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan
biaya kesehatan, karena biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tentunya disesuaikan
kebutuhan sesuai dengan tingkat pendidikan atau keperluan yang dibutuhkan pada saat itu,
dan apabila ternyata ayah tidak sanggup maka ibu pun ikut bertanggung jawab terhadap
biaya pendidikan dan kesehatan itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal
89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :-
 - 2.1. Nafkah madiyah/lampau sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan perkara diputus
= 7 X Rp. 300.000 = Rp. 2.100.000;- (Dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah idah selama tiga bulan berjumlah Rp. 1.000.000;- (Satu juta rupiah);-
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000;- (Lima ratus ribu rupiah);-
 - 2.4. Biaya berobat dan melahirkan Rp. 1.085.000;- (Satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- 3 Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Aqilah Ayu Febriani lahir tanggal 10 -2 – 2014 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada angka 3 sejumlah Rp. 300.000;- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs.H.Sudirman H.Yusuf,S.H; M.H.-** sebagai Hakim Ketua, **Rozali, BA; S.H.-** dan **Sulaiman Tami,S.H.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Baheram BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.SUDIRMAN H.YUSUF, S.H; M.H.-

Hakim Anggota,

ttd

ROZALI,BA; S.H.-

Hakim Anggota,
ttd

SULAIMAN TAMI,S.H.

Panitera Pengganti,



ttd

TUTI BAHERAM, BA.-

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan Pemohon	: Rp	60.000
4. Panggilan Termohon	: Rp.	60.000
5. Redaksi	: Rp	5.000
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	211.000 ,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah);

“Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal